



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 5/Pdt.G 2019/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara :

DIN SYUKUR

Tempat/Tgl, Lahir Tomalou, 05-05 1944 Umur, 75 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan,, Kewargaan Indonesia, Alamat RT/RW. 004/002, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada RUSTAM ISMAIL, S.H, Advokat dari Kantor Advocat/Pengacara & Konsultan Hukum RUSTAM ISMAIL, S.H & PATNERS, Alamat Jalan Rum-Soa sio, Kelurahan Ome, Kecamatan Tidore Utara, Kota Tidore Kepulauan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Februari 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soasio pada tanggal 22 Februari 2019 Nomor : 4/Pdt/PPNEG/2019/PN Sos, selanjutnya disebut sebagai **KUASA PENGGUGAT**;

MELAWAN :

SAMSU ESA

Tempat/Tgl, Lahir Tomalou, 22 April 1959 Umur, 60 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewargaan Indonesia, Alamat RT/RW. 002/001, Kelurahan Tomalou, Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TIDORE KEPULAUAN, Alamat, Jl. Ahmad Malawat , Nomor 194, Kel. Tomagoba Kota Tidore Kepulauan, yang selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca Permohonan yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 22 Februari 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Soasio di bawah Register Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Sos tanggal 5 Februari 2019;
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat maupun Turut Tergugat hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. ENNIEERLIA ARIENTOWATY, SH., Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Soasio sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Maret 2019, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 8 April 2019, Kuasa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara dengan alasan sudah ada penyelesaian perkara yang terjadi antara Penggugat dan para Tergugat, maka Penggugat mengajukan Surat Pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271, 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara Aquo permohonan pencabutan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum Tergugat memberikan tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pencabutan perkara Nomor Register 5/Pdt.G/2019/PN. Sos dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pencabutan perkara Aquo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara Gugatan ini akan dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271, 272 Rv dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

Halaman 2 dari 3 Penetapan Perdata Gugatan Nomor : 5 /Pdt.G/2019/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor putusan.mahkamahagung.go.id

Register : 5/Pdt.G/2019/PN.SOS oleh Penggugat dikabulkan;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara Gugatan ini sebesar Rp.631.000,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Selasa tanggal 9 April 2019, oleh kami, Kadar Noh, SH, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, SH.M.H dan Bakhruddin Tomajahu, SH.,MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 5/Pen.Pdt.G/2019/PN Sos tanggal 22 Februari 2019, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Richad Lady, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

(Ferdinal, S.H.M.H.)

(Kadar Noh, S.H.)

(Bakhruddin Tomajahu, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

Richad Lady, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.50.000,00
3. Panggilan	Rp.520.000,00
4. Biaya PNBP	Rp.15.000,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Materai	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 631.000,00

(enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah)